

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya sebagian besar adalah petani. Sektor pertanian adalah salah satu pilar dalam pembangunan nasional Indonesia.<sup>1</sup> Dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berlimpah sektor pertanian sangatlah tepat sebagai sektor unggulan dalam pertahanan nasional. Salah satu komoditas pertanian dalam mendukung kehidupan ekonomi bangsa Indonesia adalah perkebunan. Perkebunan menempati posisi yang penting sebagai produk pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan. Tingginya permintaan terhadap tembakau di Indonesia, sehingga banyak daerah-daerah menjadikan tembakau sebagai komoditi perkebunannya. Salah satu daerah yang menjadi produsen tembakau terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur dengan Madura sebagai sentra.

Tabel 1.1 Luas area, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani menurut jenis tembakau di Jawa Timur tahun 2015

| No. | Jenis Tembakau    | Luas Area |       | Produksi | Produktivitas | Jumlah Petani |
|-----|-------------------|-----------|-------|----------|---------------|---------------|
|     |                   | Tanam     | Panen |          |               |               |
| 1.  | Tembakau Besuki   | 2.766     | 2.533 | 3.949    | 1.559         | 5.584         |
| 2.  | Tembakau Lumajang | 50        | 50    | 30       | 600           | 206           |

---

<sup>1</sup> Arifin Bustanul, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 18.

|    |                          |        |        |        |       |        |
|----|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 3. | Tembakau<br>Kasturi      | 13.131 | 13.131 | 16.683 | 1.271 | 26.694 |
| 4. | Tembakau<br>Paiton       | 10.762 | 10.732 | 12.383 | 1.154 | 66.832 |
| 5. | Tembakau<br>Madura       | 40.497 | 40.497 | 24.241 | 599   | 87.573 |
| 6. | Tembakau<br>White Burley | 997    | 997    | 1.417  | 1.421 | 3.227  |
| 7. | Tembakau<br>Virginia     | 9.354  | 9.354  | 7.760  | 830   | 35.943 |
| 8. | Tembakau<br>Jawa         | 30.489 | 29.810 | 32.553 | 1.092 | 99.822 |

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perkebunan

Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan.<sup>2</sup> Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, yaitu merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa negara, cukai, pajak, serta sumber pendapatan petani dan dapat menciptakan lapangan kerja.<sup>3</sup> Ditinjau dari aspek komersial, komoditas tersebut merupakan bahan baku industri dalam negeri sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Di Indonesia, tembakau yang baik (komersial) hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau ditentukan oleh lokasi penanaman dan pengolahannya. Peran tembakau bagi masyarakat cukup besar, hal ini karena aktivitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan.

<sup>2</sup> Suwanto, dkk, *Top 15 Tanaman Perkebunan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), 17.

<sup>3</sup> Soekartawi, *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010), 5.

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan memperoleh keridhoan Allah SWT dan melarang terjadinya pemaksaan agar diperoleh satu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu perdagangan yang bermoral. Rasulullah secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini. Yaitu perdagangan yang jujur, adil, tidak merugikan kedua belah pihak, seperti perdagangan yang mengandung ketidakjujuran, pemaksaan atau penipuan serta menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, mencegat penjualan dalam perjalanan menuju pasar, menyembunyikan informasi untuk keuntungan lebih besar serta mengurangi timbangan dan sebagainya adalah haram.<sup>4</sup>

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.

Faktor lain yang juga menentukan posisi produk atau jasa adalah penetapan harga (*pricing*).<sup>5</sup> Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang

---

<sup>4</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 32.

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 38.

atau jasa, setiap perusahaan atau pelaku usaha harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya, serta elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel dan harga juga dapat diubah dengan cepat.<sup>6</sup> Dalam hal ini bahwa reaksi konsumen terhadap alternatif harga meningkatkan fleksibilitas manajemen dalam penetapan harga. Harga mungkin digunakan sebagai komponen strategi pemasaran yang aktif (nyata) atau penekanan pemasaran mungkin pada komponen bauran pemasaran lainnya (seperti mutu produk). Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.

Secara garis besar, peranan harga dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Harga yang dipilih berpengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan menentukan tingkat aktivitas. Harga yang terlampau mahal atau sebaliknya terlalu murah berpotensi menghambat pengembangan produk.
- b. Harga jual secara langsung menentukan profitabilitas operasi.
- c. Harga merupakan alat untuk melakukan perbandingan antar produk atau merek yang saling bersaing.

---

<sup>6</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2007), 519.

- d. Strategi penetapan harga harus selaras dengan komponen bauran pemasaran lainnya. Harga harus dapat menutup biaya pengembangan, promosi dan distribusi produk.<sup>7</sup>

Tabel 1.2 Luas area, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani tembakau Madura pada tahun 2015

| No. | Kabupaten | Luas Area |        | Produksi | Produktivitas | Jumlah Petani |
|-----|-----------|-----------|--------|----------|---------------|---------------|
|     |           | Tanam     | Panen  |          |               |               |
| 1.  | Pamekasan | 22.917    | 22.917 | 14.437   | 630           | 44.654        |
| 2.  | Sampang   | 3.214     | 3.214  | 1.764    | 549           | 9.100         |
| 3.  | Sumenep   | 14.367    | 14.367 | 8.039    | 560           | 33.819        |

Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perkebunan

Bertahun-tahun lamanya pada musim kemarau para petani di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang secara berbondong-bondong dan kompak untuk menanam tembakau. Tembakau-tembakau di Desa Lepelle ini merupakan tembakau yang kualitasnya bagus karena ladang yang ditanami tembakau tersebut merupakan ladang yang tidak banyak airnya sehingga hasilnya pun bagus. Namun meskipun hasil tembakau para petani yang tergolong tembakau bagus, harganya berkisar antara Rp. 15.000 sampai Rp. 25.000/kg.<sup>8</sup> Kadang bagi petani hasil penjualan tembakau belum sepadan dengan kerja keras mulai dari proses penyediaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, penyiraman serta sampai bisa dipanen.

<sup>7</sup> Titik Nurbiyati, Mahmud Machfoedz, *Manajemen Pemasaran Kontemporer*, (Yogyakarta: Kayon, 2005), 168.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sanuri, Petani di Desa Lepelle pada tanggal 31 Februari 2018.

Begitu banyak petani tembakau di Desa Lepelle namun dari segi harga tidak ada dampak perubahan naiknya penjualan tembakau. Sehingga para petani tembakau mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pada tahun 2013 sampai 2015 masih terbilang cukup banyak karena para pedagang mengisukan bahwa ditahun tersebut tembakau harganya diatas Rp. 50.000 ribu. Namun kenyataannya harga yang dibeli dari petani tetap tidak jauh berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya yaitu mulai dari harga Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000.<sup>9</sup> Dan para petani sama sekali tidak ada yang mengetahui keadaan harga pasaran tembakau yang ada digudang, karena pedagang tidak memberikan informasi keadaan gudang yang sebenarnya. Tembakau yang sudah ada digudang harganya jauh lebih mahal dari pada dipetani. Mungkinkah penyebabnya adalah keadaan tembakau yang semata-mata oleh pedagang dianggap tidak bagus meskipun nyatanya tembakau tersebut bagus kualitasnya, ataukah ada kerjasama antara pedagang satu dengan yang lainnya, ataukah harga penawaran yang semakin banyak sehingga dihargai dengan harga murah. Tetapi anehnya, meskipun penawaran tembakau sangat banyak namun permintaan gudang juga tidak sedikit. Dari hal tersebut petani sendiri berinisiatif untuk mencoba mengirim tembakau secara langsung ke gudangnya namun tidak ada yang berani karena mereka dipengaruhi oleh para pedagang. Peneliti merasa ada unsur kedzaliman dari para pedagang terhadap para petani dengan menetapkan harga yang begitu murah, sehingga para petani tembakau malas untuk menanam dimusim berikutnya.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mustofa, Petani di Desa Lepelle pada tanggal 31 Februari 2018.

Salah satu aktivitas penting dalam kehidupan ekonomi adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa, dimana dari aktivitas tersebut akan membentuk sebuah harga. Dalam konsep ekonomi syariah, tujuan diadakannya transaksi jual beli adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk meningkatkan kekayaan atau memaksimalkan laba. Jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.<sup>10</sup> Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Akad jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, orang yang melakukan pemaksaan dalam akad jual beli sangat bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud paksaan dengan paksaan adalah memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Kemudian agar suatu akad jual beli tidak merugikan salah satu pihak harus didasari dengan unsur kerelaan, yaitu kondisi dimana masing-masing pihak yang melakukan akad telah terjadi kesepakatan untuk saling merelakan terhadap sesuatu yang menjadi objek akad tersebut. Dalam Islam jual beli harus dilakukan secara baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, jual beli yang tidak jujur, merugikan orang lain, tidak melakukan tekanan atau paksaan terhadap pihak yang lainnya, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 174.

<sup>11</sup> Suhrawardi Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 141.

Ekonomi Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Islam. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan jika batasan ini diterapkan maka akan tercipta suatu ksesimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Melihat fenomena pertanian tembakau di Madura khususnya di lokasi penelitian tentang penetapan harga jual beli tembakau maka peneliti tertarik dan merasa perlu mengangkat permasalahan ini untuk bisa dijadikan suatu masalah penelitian. Maka peneliti ingin meneliti fenomena-fenomena tersebut, sehingga menulis skripsi ini dengan judul “*Analisis Penetapan Harga Jual Beli Tembakau Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu:

---

<sup>12</sup> Nurul Hikmah, Gelar Ali Ahmad, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2016), 1.

1. Bagaimana cara penetapan harga pembelian tembakau oleh pedagang di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana penetapan harga jual beli tembakau dalam ekonomi Islam di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan oleh penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penetapan harga pembelian tembakau oleh pedagang di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
2. Untuk menganalisis penetapan harga jual beli tembakau dalam ekonomi Islam di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

Sedangkkn kegunaan penelitian tentang “Analisis Penetapan Harga Jual Beli Tembakau Dalam Ekonomi Islam” adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
  - a. Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam penetapan harga jual beli serta dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan kepenulisan.

- c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui bagaimana penetapan harga jual beli tembakau khususnya pada studi kasus yang ada di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
- b. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis dikampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

3. Bagi Universitas

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi Ekonomi Syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman yang didalamnya menaungi dua Program Studi yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Bisnis Syariah.
- b. Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan SDM kampus (mahasiswa) melalui kontribusi dalam mengetahui bagaimana penetapan harga jual beli tembakau yang baik sesuai syariat Islam.

4. Bagi Pelaku Jual Beli

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam melakukan transaksi yang baik berdasarkan ketentuan syariat Islam tanpa harus ada pihak yang di rugikan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk penelitian yang membahas tentang penetapan harga dan dijadikan sumber rujukan atau bahan pembelajaran bagi peneliti adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Muhamad Iswandi Jurusan Ekonomi Shari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Penetapan Harga Pasar Tembakau*". Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembudayaan nilai-nilai syariah dalam pengusahaan tembakau berdasarkan keadilan dan keimanan yang kuat kepada Allah SWT perlu ditingkatkan karena sudah mulai mengendor, keterlibatan pemerintah daerah dalam penentuan harga pasar tembakau sangat diperlukan. Adapun kendala dalam penerapan harga pasar tembakau di Kabupaten Lombok Timur yaitu modal kerja untuk usaha tani tembakau cukup besar dan sulit untuk dapat dipenuhi oleh petani, terjadi krisis kejujuran yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari perusahaan dan para petani (petani

mitra, plasma, dan swadaya) dan tidak semua dari perusahaan dan petani tidak mematuhi PERDA.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kamalia Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam*”. Dalam penelitian ini meneliti masalah pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar padahal pembeli yang berada ditempat tersebut butuh makanan dan minuman yang dijual untuk bekal dalam perjalanan, dan adakalanya barang atau makanan yang dijual sudah tidak layak konsumsi lagi tapi tetap dijual dengan harga tinggi. Jual beli yang mereka terapkan adalah sistem jual beli secara langsung penjual menawarkan kepada pembeli dan pembeli membayar langsung pada penjual, sedangkan mekanisme harga yang dibuat oleh pedagang asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru adalah mereka membuat mekanisme harga yang tinggi dengan menghitung semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berdagang dengan mencari keuntungan yang besar pula. Dalam kasus ini yakni menjual diatas harga pasar dengan memanfaatkan situasi disaat pembeli sedang butuh, hal ini bertentangan dengan

---

<sup>13</sup> Skripsi Lalu Muhamad Iswandi, *Penetapan Harga Pasar Tembakau*, Jurusan Ekonomi Shari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

etika bisnis dalam Islam karena disini terdapat unsur mendzalimi salah satu pihak yakni pembeli.<sup>14</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Mujiburrohman Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan”*. Dari hasil penelitian ini, pada penetapan harga dan berat timbangan tidak melalui kesepakatan dengan petani, sehingga petani merasa dicurangi oleh tengkulak dan pemasok. Serta dalam jual beli tembakau tersebut ada pengurangan berat timbangan yang tidak melalui kesepakatan bersama. Dalam hukum Islam, pengurangan timbangan sangatlah dilarang karena hal itu merupakan tindakan yang bathil yaitu mengurangi hak orang lain. Pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli sudah menjadi hal yang biasa dan sudah terjadi sejak lama. Dalam hukum Islam disebut dengan *‘urf* (kebiasaan) namun hal yang demikian termasuk *‘urf fasid* karena menyalahi ketentuan syara’. Jadi, jual beli tembakau di Desa Pitrosari belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Skripsi Kamalia, *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

<sup>15</sup> Skripsi M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Dari paparan beberapa penelitian terdahulu, belum pernah ada yang meneliti terkait judul yang diangkat oleh penulis. Penulis mengambil penelitian dengan studi kasus yang terletak di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Jadi penelitian ini merupakan penelitian awal yang difokuskan pada objek penelitian yaitu penetapan harga jual beli tembakau di Desa tersebut. Penelitian ini berbeda dari segi tempat dan objek yang diteliti dari paparan diatas, sehingga penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini menarik untuk dilakukan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Jual Beli Tembakau Dalam Ekonomi Islam” yakni sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan skripsi.

##### **Bab II Landasan Teori**

Bab ini yang didalamnya berisi teori yang menerangkan tentang pengertian harga dalam Islam, prinsip atau kriteria harga yang adil, kebijakan tas'ir, struktur pasar dalam Islam serta menjelaskan pula tentang jual beli yakni mengenai pengertian, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Bab ini yang didalamnya berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, penentuan subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini yang berisi tentang uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam bab pendahuluan. Dimana secara lebih spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang penetapan harga jual beli tembakau di Desa Lepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

### **Bab V Penutup**

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu, peneliti juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.